



## Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama Sebelum dan Sesudah Adanya SEMA No. 2 Tahun 2023 (Studi Kasus Putusan nomor 91/Pdt.P//2022/PN Bks)

Reynold Simandjuntak<sup>1</sup>, Zahwa A. Alhabsyi<sup>2</sup>, Grace L.D Lingga<sup>3</sup>, Ika Syafitri Pakaya<sup>4</sup>,  
Aisa Yulia M Sabir<sup>5</sup>, Gabriel Leon Wulung<sup>6</sup>, Virgilio Wando Lelewa<sup>7</sup>

<sup>1-7</sup> Universitas Negeri Manado, Indonesia

E-mail: [reynoldssimanjuntak@unima.ac.id](mailto:reynoldssimanjuntak@unima.ac.id)<sup>1</sup>, [zahwaalhabsyi479@gmail.com](mailto:zahwaalhabsyi479@gmail.com)<sup>2</sup>, [gracelingga10@gmail.com](mailto:gracelingga10@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[ikasafitripakaya06@gmail.com](mailto:ikasafitripakaya06@gmail.com)<sup>5</sup>, [aisamawarni17@gmail.com](mailto:aisamawarni17@gmail.com)<sup>6</sup>, [Leonwulung26@gmail.com](mailto:Leonwulung26@gmail.com),  
[wandolelewa302004@gmail.com](mailto:wandolelewa302004@gmail.com)<sup>7</sup>

**Abstract:** *Interfaith marriages often experience difficulties in official registration, which has an impact on legal status and civil rights. In the Constitutional Court Decision Number 68/PUU/XII/2014, it firmly rejected interfaith marriages, this decision emphasized that interfaith marriages have no constitutional basis in Indonesia and are still regulated by applicable laws. This study aims to examine court decisions relating to applications for registration of marriages between adherents of different religions, especially before and after the issuance of SEMA No. 2 of 2023. This study uses a normative research method and a case study approach to decision number 91/Pdt.P//2022/PN Bks. This study attempts to answer questions related to the registration of interfaith marriages*

**Keyword :** *Interfaith Marriage, Marriage Registration, Court Decision*

**Abstrak:** Perkawinan beda agama sering mengalami kesulitan dalam pencatatan secara resmi, yang berdampak pada status hukum serta hak sipil. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XII/2014, dengan tegas menolak perkawinan beda agama, putusan ini menegaskan bahwa perkawinan beda agama tidak memiliki landasan konstitusional di Indonesia dan tetap diatur oleh Undang-undang yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan permohonan pencatatan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, khususnya sebelum dan sesudah dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan studi kasus terhadap putusan nomor 91/Pdt.P//2022/PN Bks. Penelitian ini berusaha menjawab persoalan terkait dengan pencatatan perkawinan beda agama.

**Kata Kunci:** Perkawinan Beda Agama, Pencatatan Perkawinan, Putusan Pengadilan

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang multikultural dengan berbagai jenis budaya, suku, ras dan agama yang beragam. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama bagi semua orang, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Saat ini, pemerintah Indonesia mengakui setidaknya ada enam agama di Indonesia yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Adanya keberagaman yang hadir di kehidupan Masyarakat menciptakan peluang bagi individu dari latar belakang yang berbeda untuk bertemu dan menjalin hubungan, termasuk dengan hubungan yang berakhir pada sebuah pernikahan, termasuk pernikahan beda agama.

Hukum positif Indonesia tidak mengatur terkait dengan perkawinan beda agama, dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah

jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Ketentuan ini menimbulkan implikasi yang signifikan bagi pasangan yang berbeda agama dalam mencatatkan pernikahannya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang menikah beda agama, terutama terkait pengakuan negara atas perkawinan tersebut dan hak-hak yang melekat pada status perkawinan.

Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang menikah beda agama, terutama terkait pengakuan negara atas perkawinan tersebut dan hak-hak yang melekat pada status perkawinan. Dalam praktiknya, banyak pasangan beda agama yang kesulitan untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), karena tidak adanya dasar hukum yang secara eksplisit mengakomodasi bentuk perkawinan tersebut.

Peraturan terkait dengan pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 22 Tahun 2024 tentang prosedur Pencatatan Pernikahan. Perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sementara bagi mereka yang melaksanakan perkawinan menurut agama selain Islam dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Berdasarkan peraturan terkait pencatatan perkawinan, dalam undang-undang perkawinan tidak mengatur terkait dengan pencatatan perkawinan pasangan beda agama, maka di dalam pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan memungkinkan pasangan beda agama untuk mencatatkan perkawinannya dengan syarat telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

SEMA No. 2 tahun 2023 Mahkamah Agung menyatakan bahwa hakim harus mematuhi dan berpedoman pada UUD 1945, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pencatatan perkawinan antar umat beragama dan kepercayaan yang berbeda. Selain itu, Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XII/2014 dengan tegas menolak perkawinan beda agama dan menegaskan bahwa kebahagiaan dan kekekalan rumah tangga bergantung pada hubungan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga berdasarkan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebelum dikeluarkannya SEMA Nomor 2 tahun 2023, pada tanggal 17 Juli 2023 Pengadilan Negeri secara konsisten mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang mana banyak menimbulkan pro dan kontra. Seperti yang ditunjukkan oleh

putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 91/Pdt.P/2022/Pn Bks, Tentang Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama, yang ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2022.

Pro dan kontra ditengah masyarakat terus berlangsung panas. Tentu saja polemic perkawinan beda agama akan terus berlangsung karena beragaman yang terdapat di negara ini. Ada yang menganggap bahwa dikeluarkannya SEMA No. 2 ini adalah suatu bentuk kemunduran hukum. Yang mana secara harfiah akan memengaruhi hak-kewajiban warga negara.

Namun dilain isi, Wakil Ketua MPR RI H. Yandri Susanto,S.Pt memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas keluarnya putusan resmi Mahkamah Agung (MA) yang melarang hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.

"Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada MA. Kita semua berharap, dengan keluarnya putusan tersebut, mulai hari ini dan seterusnya tidak terjadi lagi multi tafsir dari para hakim dan masyarakat terkait perkawinan beda agama," ujar Yandri, dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (19/7/2023).

Tujuan penelitian ini untuk mencari tahu yang Pertama, apakah terjadi kemunduran hukum sebelum dan sesudah pemberlakuan SEMA No. 2 tahun 2023 dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama dalam putusan Perkara Nomor 91/Pdt.P/2022/Pn Bks.

Kedua, apakah itu akan memengaruhi hak-hak yang muncul karena perkawinan itu?

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta penerapannya dalam kasus konkret, dalam hal ini terkait pencatatan perkawinan beda agama sebelum dan sesudah berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024, serta SEMA No. 2 Tahun 2023[1].

- Pendekatan kasus (case approach), dengan menelaah putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bks dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XII/2014 sebagai bahan analisis utama.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kemunduran Hukum Sebelum Dan Sesudah Pemberlakuan Sema No. 2 Tahun 2023 Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan Perkara Nomor 91/PDT.P/2022/PN BKS.**

Perkawinan beda agama merupakan isu sensitif dan kompleks di Indonesia yang melibatkan aspek hukum, agama, dan hak asasi manusia. Peraturan perundangundangan Indonesia tidak secara eksplisit melarang, tetapi juga tidak secara jelas memperbolehkan perkawinan beda agama. Sebelum keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023, terdapat celah hukum yang memungkinkan hakim untuk menafsirkan secara progresif dalam perkara permohonan penetapan izin perkawinan beda agama.

Putusan Perkara Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bks merupakan salah satu contoh di mana hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dengan mempertimbangkan hak konstitusional warga negara. Dalam putusan ini, hakim menyatakan bahwa negara tidak boleh menghalangi hak warga negara untuk menikah, termasuk meskipun pasangan berasal dari agama yang berbeda. Putusan ini dianggap sebagai langkah progresif dan mencerminkan pemahaman yang lebih inklusif terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Namun, pemberlakuan SEMA No. 2 Tahun 2023 menegaskan kembali bahwa pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. SEMA ini secara eksplisit menolak kemungkinan pengesahan perkawinan lintas agama melalui jalur penetapan pengadilan, yang sebelumnya masih bisa dimanfaatkan oleh pemohon. Dengan demikian, SEMA ini memposisikan hukum Indonesia ke arah yang lebih restriktif dalam menyikapi perkawinan beda agama.

Bila dibandingkan dengan kondisi sebelum SEMA tersebut, tampak adanya semacam kemunduran hukum dalam hal perlindungan hak individual. Sebelum SEMA, meskipun tidak secara masif, beberapa hakim bersedia mengakomodasi perkawinan beda agama dengan menekankan pada perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan instrumen HAM internasional yang diratifikasi oleh Indonesia.

Pemberlakuan SEMA No. 2 Tahun 2023 tampak menutup peluang interpretasi progresif tersebut. Hal ini bisa dipandang sebagai bentuk pembatasan terhadap independensi hakim, karena arahan dalam SEMA mengikat hakim di lingkungan peradilan umum. Dengan

demikian, ruang bagi hakim untuk menafsirkan hukum secara lebih humanis menjadi terbatas, khususnya dalam kasus yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan hak atas kehidupan pribadi.

Dari perspektif teori hukum progresif, SEMA ini berpotensi menghambat perkembangan hukum yang seharusnya mengikuti dinamika sosial masyarakat. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, pernikahan beda agama bukanlah fenomena langka. Oleh karena itu, hukum semestinya adaptif terhadap realitas sosial tersebut demi menjaga harmoni sosial dan hak konstitusional warga negara.

Kemunduran ini bukan hanya berdampak pada pengabaian hak warga negara, tetapi juga berpotensi menciptakan diskriminasi berbasis agama. SEMA No. 2 Tahun 2023 justru menegaskan dominasi tafsir keagamaan tertentu dalam urusan perdata yang seharusnya netral secara agama. Akibatnya, hak sipil pasangan beda agama untuk memperoleh pengakuan legal terhadap pernikahan mereka menjadi tidak terlindungi.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, SEMA seharusnya hanya bersifat administratif atau internal, bukan sebagai norma hukum yang mengikat masyarakat umum. Namun kenyataannya, SEMA ini berdampak langsung pada penolakan terhadap permohonan perkawinan beda agama di berbagai pengadilan negeri, yang sebelumnya masih dapat diakses oleh pemohon melalui jalur hukum.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa pemberlakuan SEMA No. 2 Tahun 2023 justru menciptakan kemunduran dalam perlindungan hak-hak sipil masyarakat Indonesia. Putusan seperti dalam perkara 91/Pdt.P/2022/PN Bks menjadi sulit untuk diulang karena hakim telah terikat oleh ketentuan SEMA, yang menghalangi ruang kreativitas hukum dalam menyeimbangkan norma agama dan konstitusi.

Secara keseluruhan, perubahan pendekatan dari sebelum ke sesudah SEMA mencerminkan ketegangan antara norma keagamaan dan prinsip-prinsip konstitusional. Ketimbang membuka ruang dialog dan interpretasi progresif, SEMA No. 2 Tahun 2023 malah mempersempit kemungkinan pembaruan hukum yang seharusnya responsif terhadap realitas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap SEMA ini agar hukum Indonesia tidak hanya legalistik, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan substansial.

### **Memperngaruhi Hak-Hak Yang Muncul Karena Perkawinan**

Pemberlakuan SEMA No. 2 Tahun 2023 yang menolak pengesahan perkawinan beda agama melalui jalur pengadilan berimplikasi langsung pada status hukum pasangan yang menikah lintas agama. Tanpa pengakuan negara melalui pencatatan sipil, perkawinan mereka

tidak dianggap sah secara hukum positif, sehingga berbagai hak perdata yang timbul dari perkawinan menjadi tidak diakui secara legal oleh negara.

Dampak dari ketidaktercatan perkawinan tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga oleh anak yang dilahirkan dalam hubungan tersebut. Anak bisa mengalami hambatan administratif dalam memperoleh akta kelahiran, penetapan status hukum orang tua, hingga hak waris yang seharusnya dilindungi undang-undang.

Dari aspek sosial dan ekonomi, pasangan yang tidak diakui secara hukum juga menghadapi kesulitan dalam mengakses hak-hak perlindungan seperti jaminan kesehatan, asuransi, pembagian pensiun, dan keputusan medis atas nama pasangan

Lebih jauh, pembatasan terhadap perkawinan beda agama melalui kebijakan hukum menimbulkan pertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional, terutama kebebasan beragama dan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan instrumen HAM internasional.

Oleh karena itu, menutup ruang legalisasi terhadap perkawinan beda agama dapat menyebabkan terhambatnya berbagai hak dasar warga negara, baik dalam aspek hukum keluarga, sosial, maupun ekonomi, dan mencerminkan bentuk eksklusi terhadap keragaman yang seharusnya dilindungi oleh hukum nasional.

#### **4. KESIMPULAN**

Pemberlakuan SEMA No. 2 Tahun 2023 yang menolak pengesahan perkawinan beda agama melalui jalur pengadilan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap hak-hak pasangan yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Tanpa pengakuan hukum yang sah, pasangan beda agama tidak dapat menikmati berbagai hak yang seharusnya melekat pada sebuah perkawinan, seperti hak atas harta bersama, warisan, dan perlindungan hukum dalam kasus perceraian. Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan semacam ini juga dapat menghadapi kendala administratif dan hak-hak perdata yang terhambat.

Di sisi lain, kebijakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama kebebasan beragama dan hak untuk membentuk keluarga yang dilindungi oleh konstitusi Indonesia. Penolakan terhadap legalitas perkawinan beda agama melalui SEMA ini berpotensi menciptakan ketidaksetaraan dan diskriminasi, yang seharusnya dihindari dalam masyarakat majemuk. Oleh karena itu, penting bagi hukum Indonesia untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini, dengan membuka ruang bagi perlindungan hak-hak sipil yang lebih inklusif dan progresif bagi setiap warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Kementerian Agama RI. (2024). *Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pencatatan Pernikahan*. Kementerian Agama RI.
- Komnas HAM RI. (2021). *Laporan tahunan Komnas HAM: Kebebasan beragama dan berkeyakinan*. Komnas HAM RI.
- Kustini. (2013). *Menelusuri makna dibalik fenomena pernikahan dini*. Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Mahfud MD. (2010). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama*. Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Mahkamah Konstitusi RI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). *Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014*. Mahkamah Konstitusi RI.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2023). *Yandri Susanto: Terima kasih MA larang nikah beda agama*. mpr.go.id. <https://mpr.go.id/berita/Yandri-Susanto:-Terima-Kasih-MA-Larang-Nikah-Beda-Agama> (Diakses 3 Mei 2025)
- Pengadilan Negeri Bekasi. (2022). *Putusan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bks*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (Diakses 3 Mei 2025)
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Kompas.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1.
- Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*. Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 232.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186.
- Tobing, L. (2017). *Masalah pencatatan perkawinan beda agama*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-pencatatan-perkawinan-beda-agama-lt528d75a6252d7/> (Diakses 3 Mei 2025)